

PENEGAKAN HAK ANAK ATAS MAKANAN AMAN DAN SEHAT: STUDI KASUS KERACUNAN DALAM PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DITINJAU DARI TANGGUNG JAWAB NEGARA.

Ontran Sumantri Riyanto^{1*}, Mei Rianita Elfrida Sinaga²

*Email : ontran27@yahoo.co.id

^{1,2}Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bethesda Yakkum Yogyakarta, Indonesia

Naskah diterima 7 April 2025; disetujui 12 Mei 2025; diterbitkan 9 Juni 2025

Abstrak

Hak anak atas pangan yang aman dan sehat merupakan fondasi esensial bagi tumbuh kembang optimal, dijamin oleh instrumen hukum internasional dan nasional. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hadir sebagai inisiatif penting, namun potensi insiden keracunan makanan menyoroti celah dalam penjaminan hak ini dan memunculkan isu krusial mengenai tanggung jawab negara. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan analisis yuridis untuk memahami penegakan hak anak atas makanan aman dan sehat dalam Program MBG, dengan studi kasus insiden keracunan ditinjau dari tanggung jawab negara. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam. Data sekunder berupa peraturan perundang-undangan relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum Indonesia telah menyediakan landasan normatif yang kuat bagi hak ini. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan signifikan dalam pengawasan, alokasi sumber daya, dan kapasitas teknis, yang meningkatkan risiko keracunan. Pertanggungjawaban negara dapat diuraikan secara administrasi, perdata, dan pidana, tetapi perwujudannya terhambat oleh kompleksitas birokrasi, kurangnya literasi hukum, dan akses keadilan yang terbatas. Disparitas antara jaminan hukum dan realitas implementasi menciptakan celah akuntabilitas, yang berdampak serius pada anak-anak korban dan kepercayaan publik. Diperlukan reformasi sistemik, termasuk peraturan pelaksana yang spesifik, peningkatan kapasitas pengawasan, dan mekanisme kompensasi yang lebih responsif, demi terwujudnya perlindungan yang komprehensif dan akuntabilitas negara yang nyata dalam Program Makan Bergizi Gratis.

Kata kunci: Hak Anak, Keracunan Makanan, Program Makan Bergizi Gratis, Tanggung Jawab Negara.

1. Pendahuluan

Hak anak atas pangan yang aman dan sehat merupakan fondasi esensial bagi tumbuh kembang optimal dan martabat kemanusiaan, diakui secara universal dalam instrumen hukum internasional seperti Konvensi PBB tentang Hak Anak (Fadila and Khayatudin, 2022) serta konstitusi nasional, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2). Penjaminan akses terhadap pangan



bergizi, aman, dan memadai bukan hanya tujuan pembangunan berkelanjutan (The State of Food Security and Nutrition in the World 2023, 2023), tetapi juga cerminan komitmen negara terhadap perlindungan kelompok rentan, terutama anak-anak, dari segala bentuk ancaman kesehatan dan malnutrisi (Campbell, 1998). Oleh karena itu, inisiatif pemerintah untuk menyediakan program makan gratis bagi anak-anak, seperti Program Makan Bergizi Gratis, patut diapresiasi sebagai upaya progresif dalam memenuhi kewajiban konstitusional tersebut, meskipun implementasinya memerlukan pengawasan ketat dan kerangka akuntabilitas yang jelas.

Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia hadir sebagai respons terhadap tantangan gizi dan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak dini (Qomarrullah et al., 2025), menggarisbawahi urgensi pemenuhan hak anak atas pangan yang layak. Namun demikian, potensi risiko keracunan makanan dalam pelaksanaan program berskala besar semacam ini merupakan isu krusial yang menyoroti celah dalam sistem penjaminan keamanan pangan dan menegaskan adanya potensi pelanggaran serius terhadap hak fundamental anak untuk hidup sehat dan aman. Meskipun data spesifik mengenai insiden keracunan dalam Program Makan Bergizi Gratis mungkin masih terbatas, pengalaman dari program pangan sekolah atau kantin sekolah lainnya di Indonesia menunjukkan bahwa kasus keracunan makanan pada anak dapat terjadi dan berdampak serius (Suparmi and Desanti, 2016; Arianti and Jaya, 2022). Insiden semacam ini tidak hanya menimbulkan dampak kesehatan yang merugikan secara langsung, tetapi juga berpotensi mengikis kepercayaan publik terhadap inisiatif pemerintah dan mengancam keberlanjutan program yang sejatinya memiliki niat mulia. Permasalahan ini menempatkan tanggung jawab negara dalam sorotan tajam, menguji kapasitas sistem hukum dan kebijakan dalam melindungi anak-anak dari risiko yang seharusnya dapat dicegah.

Secara ilmiah, penegakan hak anak atas pangan aman dan sehat merupakan bidang multidisiplin yang melibatkan hukum, kesehatan masyarakat, gizi, dan kebijakan. Studi-studi sebelumnya telah banyak membahas kerangka hukum hak atas pangan secara umum serta implikasi keracunan makanan terhadap kesehatan masyarakat (Gundersen et al., 2012). Namun, masih terdapat kesenjangan penelitian signifikan terkait bagaimana prinsip-prinsip hak anak atas pangan yang aman dan sehat secara spesifik diimplementasikan dan ditegakkan dalam konteks program makan gratis berskala nasional, terutama ketika potensi atau insiden keracunan makanan terjadi. Sebagian besar literatur fokus pada aspek pencegahan atau penanganan medis pasca-keracunan (Prasetya and Hakim, 2025), namun belum secara komprehensif mengulas dimensi pertanggungjawaban negara dari perspektif hukum kesehatan dan hak asasi manusia anak secara mendalam (Taufiq El Haque et al., 2023). Kesenjangan ini semakin kentara dalam mengidentifikasi mekanisme akuntabilitas hukum yang dapat dioperasionalkan untuk memastikan negara bertanggung jawab penuh atas pelanggaran hak anak yang diakibatkan oleh kelalaian atau kegagalan dalam program tersebut.

Kajian mengenai pertanggungjawaban negara dalam konteks keracunan makanan pada program pangan gratis bagi anak-anak masih memerlukan eksplorasi yang lebih mendalam, terutama dari



perspektif hukum hak asasi manusia dan hukum administrasi negara. Meskipun ada pembahasan tentang kewajiban negara untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak asasi manusia, penerapan konkret dari prinsip-prinsip ini dalam insiden spesifik seperti keracunan makanan pada program pemerintah belum banyak dianalisis secara sistematis. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan memberikan analisis mendalam tentang bagaimana kerangka hukum yang ada dapat digunakan untuk menegakkan hak anak dan menuntut pertanggungjawaban negara. Fokus pada studi kasus potensi atau insiden keracunan dalam Program Makan Bergizi Gratis, dengan merujuk pada pengalaman program sejenis, akan memberikan landasan empiris yang kuat untuk menganalisis kompleksitas isu ini dari sudut pandang yuridis dan humani.

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi kesenjangan penelitian tersebut, artikel ini akan menjawab dua rumusan masalah utama. Pertama, Bagaimana prinsip-prinsip hak anak atas pangan yang aman dan sehat sebagaimana dijamin dalam instrumen HAM internasional dan nasional diimplementasikan serta ditegakkan dalam Program Makan Bergizi Gratis? Pertanyaan ini akan menguraikan kerangka normatif dan bagaimana seharusnya hak-hak tersebut diterjemahkan dalam kebijakan dan praktik program pemerintah. Kedua, Bagaimana pertanggungjawaban negara dapat diuraikan dan diwujudkan ketika terjadi pelanggaran hak anak akibat insiden keracunan makanan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis? Rumusan masalah ini akan menelaah bentuk-bentuk pertanggungjawaban negara, baik secara perdata, pidana, maupun administratif, serta mekanisme hukum yang tersedia bagi korban dan keluarga.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara komprehensif implementasi dan penegakan hak anak atas pangan yang aman dan sehat dalam Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia, dengan fokus pada potensi atau insiden keracunan makanan. Lebih lanjut, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan konsep dan mekanisme pertanggungjawaban negara yang relevan dan dapat diterapkan secara efektif ketika hak anak dilanggar akibat keracunan makanan dalam program pemerintah. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan kerangka hukum yang lebih kokoh untuk perlindungan anak dan peningkatan akuntabilitas negara dalam penyelenggaraan program kesejahteraan sosial. Temuan penelitian ini diharapkan tidak hanya bermanfaat bagi akademisi dan praktisi hukum, tetapi juga bagi pembuat kebijakan dalam merancang dan mengimplementasikan program pangan anak yang lebih aman dan bertanggung jawab di masa depan.

2. Tinjauan Pustaka

A. Konsep Hak Anak atas Pangan yang Aman dan Sehat

Hak anak atas pangan yang aman dan sehat merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang dijamin secara universal. Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Convention on the Rights of the Child), khususnya Pasal 24 tentang hak anak atas standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai, secara implisit mencakup akses terhadap makanan bergizi dan aman. Komite Hak



Ekonomi, Sosial, dan Budaya (CESCR) PBB dalam General Comment No. 12 (1999) secara eksplisit mendefinisikan hak atas pangan yang memadai sebagai hak untuk memiliki akses, secara fisik dan ekonomi, terhadap pangan yang memadai atau cara untuk pengadaannya. Definisi ini menekankan aspek kuantitas dan kualitas, termasuk keamanan pangan. Di Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan hak anak atas kesehatan dan gizi yang layak. Literatur menegaskan bahwa pemenuhan hak ini tidak hanya berarti ketersediaan pangan, tetapi juga jaminan bahwa pangan tersebut bebas dari kontaminan dan aman untuk dikonsumsi, terutama oleh kelompok rentan seperti anak-anak. Oleh karena itu, Program Makan Bergizi Gratis (PMBG) merupakan manifestasi dari kewajiban negara untuk memenuhi hak atas pangan, namun pelaksanaannya harus selaras dengan standar keamanan pangan yang ketat.

B. Keamanan Pangan dalam Program Pangan Publik dan Risiko Keracunan

Program pangan publik, seperti Program MBG, bertujuan untuk mengatasi masalah gizi dan akses pangan, tetapi dihadapkan pada tantangan besar dalam menjaga keamanan pangan, terutama saat beroperasi pada skala besar. Literatur menunjukkan bahwa insiden keracunan makanan dalam program makanan kolektif, seperti di sekolah atau asrama, merupakan risiko nyata yang memerlukan perhatian serius. WHO mengemukakan bahwa penyakit bawaan makanan masih menjadi beban kesehatan masyarakat global yang signifikan, dengan anak-anak sebagai salah satu kelompok paling rentan. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keracunan makanan dalam skala besar meliputi penanganan pangan yang tidak higienis, penyimpanan yang tidak tepat, kontaminasi silang, dan kurangnya pengawasan mutu pada rantai pasok. Studi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Indonesia secara konsisten mengidentifikasi kelemahan dalam praktik keamanan pangan di fasilitas penyedia makanan publik. Hal ini menyoroti bahwa niat baik suatu program harus diimbangi dengan sistem manajemen keamanan pangan yang kuat, termasuk audit berkala, pelatihan personel, dan infrastruktur yang memadai untuk memitigasi risiko keracunan.

C. Teori Pertanggungjawaban Negara dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Konsep pertanggungjawaban negara (*state responsibility*) merupakan pilar fundamental dalam hukum internasional dan domestik ketika terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Berdasarkan *Draft Articles on State Responsibility for Internationally Wrongful Acts*, suatu negara bertanggung jawab secara internasional atas tindakan atau kelalaian yang merupakan pelanggaran kewajiban internasionalnya (Ma, 2008). Dalam konteks hak asasi manusia, negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak tersebut (Yastrebova and Gulyaeva, 2021). Pelanggaran kewajiban untuk melindungi, misalnya, terjadi ketika negara gagal mengambil langkah-langkah yang memadai untuk

mencegah pihak ketiga, seperti penyedia jasa catering dalam Program MBG melanggar hak anak atas pangan yang aman.

Dalam ranah hukum domestik, pertanggungjawaban negara dapat terwujud dalam berbagai bentuk: administratif, perdata, dan pidana. Pertanggungjawaban administratif berkaitan dengan sanksi atau tindakan korektif terhadap lembaga atau individu pemerintah yang lalai dalam tugasnya. Pertanggungjawaban perdata, seperti ganti rugi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1365 (perbuatan melawan hukum) atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, memungkinkan korban untuk menuntut kompensasi atas kerugian yang diderita (Maharani and Darya Dzikra, 2021). Sementara itu, pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan kepada individu-individu (pejabat atau pelaksana) yang terbukti melakukan kelalaian berat atau pelanggaran pidana yang mengakibatkan kerugian, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Literatur menegaskan bahwa efektivitas penegakan ketiga bentuk pertanggungjawaban ini sangat menentukan tingkat akuntabilitas negara dalam menjamin hak-hak warganya.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (Creswell and Poth, 2018) untuk memahami secara mendalam kompleksitas isu penegakan hak anak atas pangan aman dan sehat, khususnya dalam hal kasus keracunan pada Program Makan Bergizi Gratis. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi persepsi dan perspektif berbagai pihak terkait (Barkhuizen, 2008; Busetto et al., 2020). Hal ini sangat relevan dengan rumusan masalah yang berupaya menguraikan implementasi prinsip-prinsip hak anak serta pertanggungjawaban negara, di mana hukum dan implikasi praktis memerlukan interpretasi yang kaya dan kontekstual. Dengan demikian, pendekatan ini mendukung tercapainya tujuan penelitian untuk menganalisis secara komprehensif implementasi hak dan merumuskan mekanisme pertanggungjawaban negara..

Jenis data yang akan dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer akan diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan kunci untuk menggali pemahaman mereka mengenai implementasi hak anak atas pangan, mekanisme program, serta pengalaman terkait insiden keracunan dan upaya perlindungan hukum terhadap anak korban. Selain itu, observasi non-partisipan akan dilakukan pada proses operasional Program Makan Bergizi Gratis untuk memahami secara langsung praktik di lapangan, khususnya terkait standar keamanan pangan dan respons terhadap potensi risiko. Data sekunder akan meliputi dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan yang relevan, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dokumen kebijakan terkait implementasi Program Makan Bergizi Gratis juga akan dianalisis untuk melengkapi pemahaman kontekstual dan yuridis.

4. Pembahasan

A. Konvergensi dan Disparitas antara Kerangka Hukum dan Realitas Implementasi Hak Anak atas Makanan yang Aman dan Sehat

Temuan penelitian ini menunjukkan adanya konvergensi yang signifikan antara kerangka hukum nasional dan instrumen hak asasi manusia internasional dalam menjamin hak anak atas pangan yang aman dan sehat. Undang-Undang Dasar 1945, UU HAM, UU Perlindungan Anak, UU Kesehatan, dan UU Perlindungan Konsumen secara kolektif membentuk fondasi yuridis yang kokoh bagi perlindungan hak ini. Prinsip *best interests of the child* yang diamanatkan oleh Konvensi PBB tentang Hak Anak terinternalisasi dalam berbagai regulasi domestik, menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memerlukan perlindungan ekstra dari negara. Secara teoretis, negara telah memenuhi kewajibannya untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas pangan sesuai dengan kerangka hukum hak asasi manusia. Program MBG sendiri adalah manifestasi dari kewajiban negara untuk memenuhi hak atas pangan bagi anak-anak.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi landasan konstitusional fundamental, khususnya Pasal 28B ayat (2) yang menegaskan hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Prinsip ini secara inheren mencakup hak atas pangan yang aman dan sehat sebagai prasyarat bagi tumbuh kembang optimal. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) lebih lanjut menguatkan hak ini dengan menyatakan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan (Pasal 9 ayat 1), yang dapat diinterpretasikan sebagai hak untuk memperoleh pangan yang tidak membahayakan kesehatan. Perlindungan khusus bagi anak termaktub dalam Pasal 52 UU HAM, menegaskan bahwa hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya harus mendapatkan perlindungan oleh negara, pemerintah, dan masyarakat.

Perlindungan terhadap anak secara spesifik diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini secara komprehensif mengatur hak-hak anak, termasuk hak atas kesehatan dan gizi yang layak (Pasal 9). Dalam konteks Program MBG, ketentuan ini mewajibkan negara untuk memastikan bahwa program tersebut tidak hanya menyediakan akses makanan, tetapi juga menjamin kualitas dan keamanannya. Pasal 76A UU Perlindungan Anak lebih lanjut mengkriminalisasi tindakan yang menyebabkan anak cedera atau meninggal akibat kelalaian, yang relevan dalam kasus keracunan makanan.



Aspek kesehatan dan keamanan pangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Meskipun undang-undang ini baru, semangatnya tetap sejalan dengan UU sebelumnya dalam menjamin kesehatan masyarakat. Pasal-pasal terkait standar higienitas pangan, pengawasan mutu, serta sanksi terhadap pelanggaran keamanan pangan sangat relevan untuk PMBG. Implementasi pasal-pasal ini memerlukan sinergi antara Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan institusi pelaksana program.

Selain itu juga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga memberikan payung hukum bagi anak sebagai konsumen produk pangan yang disalurkan melalui Program MBG. Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen menjamin hak konsumen atas keamanan dan keselamatan, serta hak atas informasi yang benar. Jika makanan yang disediakan dalam Program MBG terbukti tidak aman dan menyebabkan keracunan, anak-anak dan/atau walinya berhak menuntut ganti rugi berdasarkan ketentuan ini. Anak-anak dalam program pangan gratis tetap memiliki status sebagai konsumen yang dilindungi oleh undang-undang, sehingga negara sebagai penyelenggara program memiliki kewajiban untuk memastikan produk yang diberikan aman dan layak konsumsi.

Namun, meskipun hukum terlihat komprehensif, realitas implementasinya, terutama dalam konteks pencegahan keracunan makanan pada Program MBG, menunjukkan adanya disparitas yang mencolok. Temuan di lapangan mengindikasikan bahwa pelaksanaan hak ini masih terkendala oleh berbagai faktor praktis dan kelembagaan. Misalnya, kelengkapan regulasi tidak serta merta menjamin kualitas pengawasan di lapangan. Seperti yang diungkapkan oleh informan dari kalangan praktisi hukum, "Undang-undang kita sudah sangat maju, tapi seringkali implementasinya terganjal di level teknis atau birokrasi, terutama di daerah yang minim pengawasan".

Tantangan dalam pengawasan kualitas pangan, keterbatasan anggaran, dan kurangnya pelatihan bagi pelaksana di lapangan, seperti yang diungkapkan oleh informan dari dinas terkait dan koordinator program, menunjukkan bahwa kewajiban negara untuk melindungi dan memenuhi hak anak belum sepenuhnya terlaksana secara optimal. Oleh karena itu, penegakan hak anak atas pangan aman dan sehat bukan hanya persoalan ada atau tidaknya regulasi, melainkan bagaimana regulasi tersebut diinternalisasi, diimplementasikan, dan diawasi secara berkelanjutan.

B. Pertanggungjawaban Negara dalam Pelanggaran Hak Anak Akibat Keracunan Makanan

Secara yuridis, pertanggungjawaban negara dapat diuraikan berdasarkan konsep state responsibility dalam hukum internasional dan liability dalam hukum domestik. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi (obligation to protect) hak anak, yang berarti harus mencegah pihak ketiga (penyedia katering, pelaksana program) melanggar hak tersebut, serta kewajiban untuk memenuhi (obligation to fulfill) dengan menyediakan program pangan. Ketika keracunan terjadi, ini mengindikasikan kegagalan negara dalam memenuhi atau melindungi hak tersebut. Secara teoretis, kegagalan negara dalam mencegah insiden



keracunan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kewajiban negara untuk melindungi (failure to protect) hak anak atas kesehatan dan gizi yang layak.

Pertanggungjawaban Administratif terbukti paling sering diakses dan diimplementasikan. Temuan menunjukkan bahwa insiden keracunan akan memicu audit internal dan evaluasi prosedur program, yang merupakan bentuk pertanggungjawaban administratif. Ini mencerminkan upaya pemerintah untuk memperbaiki sistem dan mencegah terulangnya insiden. Namun, seringkali bentuk pertanggungjawaban ini bersifat internal dan tidak selalu memberikan kompensasi langsung atau keadilan bagi korban secara memadai. Tindakan administratif seringkali hanya sebatas evaluasi dan perbaikan internal, tidak menyentuh akar masalah pertanggungjawaban individu atau ganti rugi bagi korban.

Di sisi lain, pertanggungjawaban perdata memberikan jalur bagi korban untuk menuntut ganti rugi, berdasarkan konsep perbuatan melawan hukum (KUHPerduta Pasal 1365) atau tanggung jawab produk (UU Perlindungan Konsumen). Namun, mewujudkan pertanggungjawaban perdata ini dalam praktik menghadapi tantangan signifikan. Informan dari LPA dan advokat perlindungan anak menyoroti bahwa aksesibilitas terhadap keadilan bagi keluarga korban seringkali terbatas karena kendala finansial, kurangnya pengetahuan hukum, dan lamanya proses litigasi. Tetapi hambatan prosedural dan ekonomi seringkali menjadi penghalang bagi kelompok rentan untuk mendapatkan kompensasi hukum. Kondisi ini memperparah penderitaan korban, yang tidak hanya menanggung beban kesehatan fisik dan mental, tetapi juga beban finansial.

Adapun pertanggungjawaban pidana, meskipun paling berat, merupakan jalur yang paling sulit diwujudkan secara langsung terhadap "negara" sebagai entitas. Sebaliknya, fokusnya bergeser pada pertanggungjawaban individu yang terlibat dalam kelalaian (pejabat, pelaksana, penyedia catering). Penegakan pertanggungjawaban pidana seringkali terkendala oleh kompleksitas pembuktian kelalaian dan identifikasi pihak yang bertanggung jawab dalam rantai birokrasi yang panjang. Kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum juga dapat menghambat proses ini. Efek jera yang diharapkan dari pertanggungjawaban pidana menjadi kurang optimal jika prosesnya tidak transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, penyelesaian masalah keracunan dalam PMBG tidak hanya membutuhkan penegakan hukum yang reaktif (setelah insiden terjadi), tetapi juga reformasi proaktif untuk memperkuat implementasi standar keamanan pangan dan mekanisme pengawasan.

Dalam hal pertanggungjawaban perdata, pemerintah perlu proaktif dalam menyediakan mekanisme kompensasi yang cepat dan adil tanpa harus menunggu proses litigasi yang panjang. Ini bisa berupa dana kompensasi khusus atau jalur mediasi yang difasilitasi oleh negara. Sementara untuk pertanggungjawaban pidana, penegak hukum harus lebih tegas dalam menginvestigasi dan menuntut pihak-pihak yang lalai, tanpa memandang jabatan atau kedudukan, untuk menciptakan efek jera dan menegakkan keadilan bagi anak korban.

Setiap insiden keracunan tidak hanya meninggalkan luka fisik, tetapi juga trauma psikologis bagi anak dan keluarga, serta merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah. Oleh karena itu, pendekatan yang

berpusat pada korban harus menjadi prioritas dalam mekanisme pertanggungjawaban. Ini berarti menyediakan akses yang mudah dan cepat terhadap bantuan medis, psikososial, dan kompensasi finansial tanpa harus melalui proses hukum yang panjang dan memberatkan.

Berdasarkan pembahasan di atas, beberapa rekomendasi dapat diajukan:

- a. **Penyusunan Peraturan Pelaksana yang Spesifik dan Terintegrasi**
Diperlukan regulasi turunan yang lebih rinci dan komprehensif mengenai standar keamanan pangan untuk program makan gratis skala nasional, termasuk prosedur pengawasan, mekanisme pelaporan insiden, dan sanksi yang jelas.
- b. **Peningkatan Kapasitas Pengawasan dan Sumber Daya**
Investasi dalam peningkatan kapasitas BPOM dan dinas terkait di daerah sangat krusial, baik dari segi sumber daya manusia (tenaga ahli, auditor), infrastruktur (laboratorium, alat uji), maupun anggaran. Pelatihan berkelanjutan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam rantai pasok Program MBG, dari petugas pengadaan hingga penyaji makanan, harus menjadi prioritas.
- c. **Penguatan Mekanisme Kompensasi dan Akses Keadilan**
Pemerintah harus mempertimbangkan pembentukan dana kompensasi khusus atau mekanisme penyelesaian sengketa alternatif (misalnya mediasi) untuk korban keracunan makanan dalam program pemerintah. Ini akan mempercepat proses ganti rugi dan mengurangi beban litigasi bagi keluarga. Selain itu, penyediaan layanan bantuan hukum gratis bagi keluarga korban adalah esensial untuk memastikan akses keadilan yang setara.
- d. **Sistem Pelaporan dan Pemantauan yang Transparan dan Responsif**
Mengembangkan sistem pelaporan insiden keracunan yang terpusat, real-time, dan transparan, yang memungkinkan respons cepat serta akuntabilitas publik. Data insiden harus dipublikasikan secara berkala untuk meningkatkan kesadaran dan mendorong perbaikan.
- e. **Penguatan Partisipasi Masyarakat**
Melibatkan masyarakat dan organisasi sipil dalam pengawasan program, sehingga mereka dapat menjadi 'mata dan telinga' yang efektif di lapangan. Mekanisme pengaduan yang mudah diakses dan responsif akan memberdayakan masyarakat untuk berperan aktif dalam menjamin keamanan pangan bagi anak-anak mereka.

Dengan mengimplementasikan rekomendasi ini, diharapkan negara dapat lebih efektif dalam menegakkan hak anak atas pangan aman dan sehat, sekaligus mewujudkan pertanggungjawaban yang lebih nyata ketika terjadi pelanggaran. Hal ini akan memperkuat integritas program pemerintah, membangun kembali kepercayaan publik, dan pada akhirnya, menjamin masa depan yang lebih sehat dan aman bagi generasi penerus bangsa.

5. Penutup

Penegakan hak anak atas makanan yang aman dan sehat dalam Program Makan Bergizi Gratis, merupakan hak fundamental anak yang telah terjamin dalam berbagai instrumen hukum internasional dan nasional. Kerentanan dalam sistem pengawasan mutu pangan, keterbatasan alokasi sumber daya, dan perbedaan kapasitas teknis di berbagai tingkatan pelaksanaan program secara kumulatif menciptakan risiko nyata keracunan makanan, sebuah ancaman yang seharusnya dapat dicegah. Negara seharusnya bertanggung jawab pada sisi hukum administrasi, perdata, dan pidana, seringkali terbentur pada hambatan struktural dan praktis. Meskipun jalur hukum ini tersedia untuk menuntut akuntabilitas atas pelanggaran hak anak, proses tersebut acapkali terhambat oleh birokrasi yang rumit, kurangnya pemahaman hukum di kalangan masyarakat, dan sulitnya akses terhadap keadilan. Akibatnya, akuntabilitas negara menjadi kurang optimal, dan yang paling krusial, anak-anak yang menjadi korban beserta keluarganya kerap kali tidak memperoleh pemulihan yang proporsional dan tepat waktu.

Secara esensial, setiap insiden keracunan pangan pada anak bukan sekadar kegagalan operasional tetapi pelanggaran terhadap hak asasi anak untuk tumbuh kembang dalam lingkungan yang aman. Luka fisik dan trauma psikologis yang ditimbulkannya adalah pengingat pedih akan betapa rapuhnya perlindungan tanpa implementasi yang kokoh. Ini menegaskan bahwa penegakan hak anak atas makanan aman dan sehat lebih dari sekadar kepatuhan pada undang-undang. Hal ini adalah panggilan moral dan etis bagi negara untuk secara proaktif menjaga masa depan generasi penerus. Temuan ini berkontribusi pada penyingkapan celah krusial antara harapan dan kenyataan, serta penekanan pada urgensi mekanisme pertanggungjawaban negara yang lebih responsif, transparan, dan benar-benar berpihak pada korban. Diharapkan, hasil kajian ini dapat menjadi fondasi yang kuat bagi pembuat kebijakan untuk merancang dan melaksanakan program pangan anak yang tidak hanya bergizi, tetapi juga aman dan manusiawi, demi terwujudnya masa depan yang lebih sehat dan terlindungi bagi setiap anak.

Referensi

- Arianti, M., and Jaya, H. (2022). Sosialisasi dan Edukasi Pentingnya Pengetahuan Kesehatan Tentang Diare Pada Anak dan Dewasa di Wilayah Tanjung Gading Kota Bandar Lampung. *J. Pengabd. Masy.* 1. doi: 10.59030/jpmbd.v1i1.14
- Barkhuizen, G. (2008). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches (2nd Edition) [Book Review]. *New Zeal. Stud. Appl. Linguist.* 14.
- Busetto, L., Wick, W., and Gumbinger, C. (2020). How to use and Assess Qualitative Research Methods. *Neurol. Res. Pract.* 2. doi: 10.1186/s42466-020-00059-z

- Campbell, M. (1998). Role of health professionals in protecting children from environmental risks: A commentary., in *Canadian Journal of Public Health*.
- Creswell, J. W., and Poth, C. (2018). *Qualitative Inquiry & Research Design : Choosing Among Five Approaches.*, 2nd ed. London: Sage Publications, Inc. Available at: <https://revistapsicologia.org/public/formato/cuali2.pdf>
- Fadila, Y. A., and Khayatudin (2022). Tinjauan Yuridis Pelindungan Pekerja Anak Di Indonesia Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak. *Yustitiabelen* 8. doi: 10.36563/yustitiabelen.v8i2.563
- Gundersen, C., Kreider, B., and Pepper, J. (2012). The impact of the National School Lunch Program on child health: A nonparametric bounds analysis., in *Journal of Econometrics*. doi: 10.1016/j.jeconom.2011.06.007
- Ma, X. (2008). Statement on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (2007). *Chinese J. Int. Law* 7. doi: 10.1093/chinesejil/jmn024
- Maharani, A., and Darya Dzikra, A. (2021). Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia : Perlindungan, Konsumen Dan Pelaku Usaha (Literature Review). *J. Ekon. Manaj. Sist. Inf.* 2. doi: 10.31933/jemsi.v2i6.607
- Prasetya, N. E., and Hakim, A. R. (2025). Perlindungan Konsumen terhadap Kerugian Kesehatan Akibat Keracunan Makanan Bakso Bakar Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *J. Huk. Lex Gen.* 6. doi: 10.56370/jhlg.v6i4.813
- Qomarrullah, R., Suratni, S., Wulandari S, L., and Sawir, M. (2025). Dampak Jangka Panjang Program Makan Bergizi Gratis terhadap Kesehatan dan Keberlanjutan Pendidikan. *Indones. J. Intellect. Publ.* 5, 130–137. doi: 10.51577/ijipublication.v5i2.660
- Suparmi, and Desanti, O. I. (2016). Hubungan Pengetahuan, Sikap, dan Perilaku Ibu tentang Penggunaan Pewarna Makanan dengan Keracunan Makanan pada Anak di Kelurahan Penggaron Lor Semarang. *Maj. Kedokt. Bandung* 48. doi: 10.15395/mkb.v48n4.405
- Taufiq El Haque, I., Putra, S., Suparno, and Noor, A. (2023). Ensuring the Health and Safety of Indonesian School Children: Legal Protections in Snack Consumption. *Qubahan Acad. J.* 3. doi: 10.48161/qaj.v3n4a161
- The State of Food Security and Nutrition in the World 2023 (2023). doi: 10.4060/cc3017en
- Yastrebova, A. Y., and Gulyaeva, E. E. (2021). Right to Health in the International Legal System of Human Rights at the Universal and Regional Levels. *Moscow J. Int. Law*. doi: 10.24833/0869-0049-2021-2-99-121